

**BAB II**

**TINJAUAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA TENTANG  
WANPRESTASI DAN GARANSI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**A. Perjanjian Jual Beli Pada umumnya**

**1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Jual beli pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Yang bila kita kuliti satu persatu pengertian tersebut menjadi:

1. Jual beli adalah persetujuan. Persetujuan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain setuju untuk membayar harga. Tidak dapat hanya satu pihak saja yang setuju. Jika satu pihak saja yang setuju, misalnya untuk menyerahkan barang saja tanpa adanya pembayaran harga dari pihak yang satu maka yang terjadi adalah hibah bukan jual beli. Persetujuan bagi si penjual adalah ia menyetujui harga yang akan dibayar oleh si pembeli, sedangkan persetujuan bagi si pembeli adalah ia menyetujui barang yang akan diserahkan oleh si penjual kepadanya.
2. Terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, disebut penjual. Si penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lain yaitu si pembeli. "Menyerahkan suatu barang" maka secara redaksional tidak harus barang yang diserahkan itu adalah milik dari si penjual. Yang penting adalah barang itu akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Barang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan hak-hak.
3. Terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, disebut pembeli. "Membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa yang lain. Tidak harus dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka

yang terjadi bukanlah jual beli melainkan tukar menukar barang.<sup>9</sup>

Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Artinya, suatu perikatan atau perjanjian. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal atau sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya

---

<sup>9</sup> <http://asevysobari.blogspot.com/2016/06/pengertian-jual-beli-dalam-kuh-perdata.html> di akses pada tanggal 12 Januari 2019

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224.

rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”<sup>11</sup>

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan. Pengertian perjanjian di atas selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja sedangkan sangat luas karena dipergunakannya perkataan perbuatan mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup> Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian ini terdapat beberapa pendapat para sarjana antara lain :

- a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai salah satu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian perjanjian menurut R Subekti adalah peristiwa dimana seorang berjanji

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 225

<sup>12</sup> R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung,1986,hlm.3

kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>13</sup>

- b. R. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hubungan hukum.<sup>14</sup>

Perjanjian menurut sistem *common law* dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan.

Perjanjian erat sekali kaitannya dengan perikatan, sebab ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, perikatan dilahirkan baik dari Undang-undang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Berkaitan dengan ketentuan di atas Subekti berpendapat bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting karena

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm .1.

<sup>14</sup> RM. Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

melihat perikatan sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.

Rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan. Untuk menerangkan lebih lanjut tentang perikatan ini penulis mengutip pendapat oleh Suharnoko bahwa:

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, USAID, Jakarta, 2015, hlm. 268

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>16</sup> Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>17</sup>

## **2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli**

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang isinya sebagai berikut:

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.1

<sup>17</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 129.

3. Sesuatu hal tertentu
4. Causa yang halal.”

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun.

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Op. Cit., hal. 14.



Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, gangguan otak, sakit ingatan, atau pemboros.

### 3. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

### 4. Causa yang halal.

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Jadi, maknanya adalah causa finalis bukan causa efisien.

## **3. Hapusnya Perjanjian Jual Beli**

Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus. R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:

- 1) Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian(Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), perjanjian perburuhan(Pasal 1603 huruf j Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- 4) Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa;
- 5) Karena putusan hakim;
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan;

7) Dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

## **B. Pengertian Wanprestasi**

### **1. Pengertian Sejarah Wanprestasi**

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat macam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah: “ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian”, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali

---

<sup>19</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 68

dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*), atau

dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa; “seorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

## **2. Akibat Hukum Wanprestasi dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Ganti kerugian
- 3) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagai berikut :

- (1) Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- (2) Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).

- (3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- (4) Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- (5) Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Ganti kerugian ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti kerugian terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, Undang-Undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapan sampai dengan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pula debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan :

- 1) Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 3) Keliru memenuhi prestasi menurut ajaran Hadist Riwayat (HR);
- 4) Telah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1612 KUHPerdara);
- 5) Jika dalam persetujuan ditentukan *verval termijn*;



6) Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai.

Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitur. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1) Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”.

2) Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan

akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Adapun beberapa asas yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli, antara lain:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yakni setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian sesuai yang dikehendakinya, dan tidak terikat pada bentuk serta syarat tertentu.

#### 2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas yakni perjanjian sudah dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat yakni setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengikat seperti Undang-Undang dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Ketentuan asas kekuatan

mengikat dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya perjanjian itu harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas ini berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Asas kepribadian dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga. Perjanjian tidak hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak

ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **C. Garansi**

### **1. Pengertian Garansi**

Secara bahasa, kata garansi diambil dari bahasa Inggris "*guarantee*" yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mempunyai arti tanggungan atau jaminan yang diberikan produsen kepada pembeli bahwa barang yang diproduksi terbebas dari kesalahan atau cacat dari pabrik untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia, garansi adalah bagian suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tertulis pada suatu surat garansi.

Garansi merupakan surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk. Jadi yang dimaksud dengan garansi merupakan bentuk

penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat barang yang tersembunyi. Dan merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi.

## **2. Jaminan Garansi Dalam Perlindungan Konsumen**

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, diharapkan terjadinya persaingan jujur karena arus barang dan/atau masuk ke suatu negara secara bebas. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang dan atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Jaminan kualitas produk tersebut menjamin produk terbebas dari kesalahan dalam pekerjaan dan kegagalan bahan. Jaminan produk merupakan bagian dari hukum jaminan. Sumber pengaturan hukum jaminan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta mengacu kepada ketentuan hukum adat. Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai jaminan kebendaan yang meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai jaminan perseorangan, yaitu penanggungan utang (borgtocht), perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.

Jaminan produk biasanya disebut dengan istilah garansi. Berdasarkan uraian di atas, perjanjian garansi dikategorikan sebagai

jaminan perorangan. Maka disimpulkan bahwa jaminan produk termasuk bagian dari jaminan perorangan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Adapun unsur jaminan perorangan berdasarkan pengertian tersebut yaitu menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Subekti mengartikan jaminan perorangan sebagai suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa si berhutang tersebut.

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti kerugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Dengan adanya peraturan ini, maka dapat dikatakan bahwa garansi tidak harus digantungkan lagi terhadap ada atau tidaknya ditentukan

dalam suatu perjanjian. Artinya meskipun dalam perjanjian para pihak tidak ditentukan mengenai garansi, pihak konsumen dapat menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kartu garansi.

### **3. Sifat dan Ketentuan Garansi**

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa garansi atau yang lazim pula disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut biasa disebut dengan kartu garansi atau kartu jaminan. Definisi mengenai kartu garansi/kartu jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009, yaitu kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 ini dinyatakan bahwa Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Untuk produk-produk yang wajib dilengkapi dengan kartu jaminan terdapat dalam Lampiran I Permendag ini. Produk-produk tersebut, penulis lampirkan juga dalam Lampiran I skripsi ini. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak ingin lagi melihat ada produk

telematika dan elektronika tertentu yang tidak memiliki kartu garansi beredar dipasaran. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi peredaran produk illegal.

Garansi yang diberikan oleh penjual dipasaran ada dua macam yaitu garansi toko dan garansi resmi. Garansi toko ini diberikan oleh toko tempat membeli suatu produk dengan tujuan untuk memberikan jaminan. Garansi toko ini diberikan karena sebenarnya produk tersebut tidak disertai dengan garansi resmi, dengan kata lain produk tersebut diperoleh secara illegal.

Penjual bermaksud menjual produk dengan kualitas sama akan tetapi dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen namun sebenarnya barang yang dijual itu adalah barang yang ilegal, dipasok secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah guna menghindari pajak. Produk seperti ini tidak memiliki garansi resmi.

Garansi resmi adalah garansi yang diberikan terhadap produk yang dalam peredarannya memperoleh izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No.19/MDAG/PER/5/2009 ditentukan bahwa kartu jaminan harus memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a) Masa garansi;
- b) Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan;



- c) Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi;
- d) Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (*Service Center*);
- e) Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri; dan
- f) Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No.19/MDAG/PER/5/2009 ditentukan bahwa pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi berupa ketersediaan pusat pelayanan purna jual (*Service Center*), ketersediaan suku cadang, penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan, dan penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang diperjanjikan.

Dalam ketentuan Pasal 5 ditentukan bahwa produsen atau importir produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) pusat pelayanan purna jual yang berada di kota besar dan/atau di perwakilan daerah beredarnya produk telematika dan elektronika, jika produsen dan importir tidak memiliki pelayanan purna jual harus bekerjasama dengan pihak lain yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kartu garansi ini sangat penting karena selain menjamin mengenai adanya garansi terhadap suatu produk juga memberikan kejelasan kepada pembeli tentang di mana sebenarnya pelayanan purna jual suatu produk, karena ternyata alamat pelayanan purna jual suatu produk tercantum dalam kartu garansi.

Dalam Standar Nasional Indonesia Nomor 7229:2007 dijelaskan bahwa Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya tahan dan kehandalan operasional. Standar ini menetapkan ketentuan umum jasa pelayanan purna jual terhadap barang yang pemanfaatannya berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan bukan merupakan barang uji coba atau rekondisi.

Pengertian tentang layanan purna jual dapat juga dilihat dalam Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

Dalam Lampiran II Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 diatur mengenai persyaratan teknis pusat pelayanan purna jual untuk produk telematika dan elektronika yaitu:

1. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak.
2. Tenaga teknik yang kompeten di bidang servis produk telematika dan elektronika dan akses terhadap perkembangan teknologi perbaikan.

3. Memiliki sistem manajemen pusat pelayanan purna jual (*service center*), meliputi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknik/pedoman servis pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian.
4. Memiliki peralatan berupa mesin, alat perkakas, atau alat pengetesan/pengujian yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan barang bagian, komponen, dan/atau aksesorisnya.
5. Ketersediaan bagian, komponen, dan aksesoris yang mempengaruhi fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau penggantian.
6. Ketersediaan pelatihan bagi petugas pemeriksaan, perawatan (*service*) berkala, perbaikan dan/atau penggantian guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga teknik.
7. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan pelanggan.

Menurut AZ. Nasution, bahwa layanan purna jual sebenarnya meliputi masalah kepastian atas:

1. Kerugian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian semula.
2. Jika ada kerusakan tertentu terhadap barang yang digunakan maka diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi.

3. Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.

Kemudian dalam Permendag tersebut juga ditetapkan bahwa apabila produk telematika dan produk elektronika tersebut tidak dilengkapi dengan kartu garansi maka produsen atau importir harus menariknya dari peredaran. Penarikan itu berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri dan biaya penarikannya dibebankan kepada produsen atau importir. Jika pelaku usaha atau importir tidak menarik produknya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pencabutan perizinan teknis lainnya serta dapat juga dapat dikenakan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal-hal tersebut tercantum dalam Pasal 9, Pasal 19 dan Pasal 22 Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.